



PUTUSAN

Nomor : 66-K / PM.I-01/ AD / IV / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romidon Sinaga.
Pangkat,NRP : Serka, 31940416650673.
Jabatan : Barindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 01 Juni 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Japakeh Mata le, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 diruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep / 01 / II / 2017 tanggal 1 Februari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep / 38 / III / 2017 tanggal 03 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor: Kep / 45 / IV / 2017 tanggal 03 April 2017.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 25-K / PM I-01 / AD / IV / 2017 tanggal 28 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 29-K / PM I-01 / AD / V / 2017 tanggal 18 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-07 / A-07 / III / 2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama Romidon Sinaga Serka NRP 31940416650673 Barindam IM.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Selaku Papera Nomor : Kep / 44 / Pera / IV / 2017 tanggal 03 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71-K / AD / IV / 2017 tanggal 11 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 66-K / PM.I-01 / AD / IV / 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 66-K / PM.I-01 / AD / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71-K / AD / IV / 2017 tanggal 11 April 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
- c. Barang bukti berupa:
- a. Surat: 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh nomor 4.455 / 28 / BLK / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang:
- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Vcare
 - 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Monotes
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan *Climensi* yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang sering-
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 71-K / AD / IV / 2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ. Pada bulan Agustus 2008 dipindahkan ke Rindam IM sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar, narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 11.30 Wib, di rumah jaga Rindam IM dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Serda Rendi Maisandi (Saksi-2) Bakes Secaba Rindam IM atas perintah lisan Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akabar Yunus dengan menggunakan alat tespack merk Monotes dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat THC yang terdapat pada narkotika golongan I jenis ganja.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 11.45 Wib, Serka Dadan Sunandar, S.Psi (Saksi-1) atas perintah Dansat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (BAP) terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Provos untuk dilakukan penahanan di rumah jaga Rindam IM.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-2 bersama 2 (dua) orang anggota Provost Rindam IM membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diminta keterangan dan diproses hukum, selanjutnya Saksi-2 bersama Kaurpam Rindam IM dan Penyidik dari Pomdam IM mengambil urine Terdakwa kembali, guna dilakukan tes ulang di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017. Setelah urine Terdakwa diambil kemudian dimasukkan kedalam wadah ukuran kecil berwarna bening dan disegel serta diberi label nama kemudian disimpan oleh penyidik disaksikan oleh Terdakwa dan Kaurpam Rindam IM.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi 2 bersama Kaurpam dan Penyidik dari Pomdam IM serta Terdakwa berangkat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Pemerintah Aceh untuk melakukan tes urine milik Terdakwa yang sudah diambil pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 di Pomdam IM. Setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh urine milik Terdakwa diserahkan kepada petugas UPTD Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-3), kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merk V Care yang bertuliskan kode AMP, MET dan THC dan hasilnya didalam urine Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC) sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh nomor: 4.455 / 28 / BLK / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran 1 nomor urut 8 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa alasan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis ganja agar Terdakwa lebih cepat tidur serta ganja yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Ari Wibowo, S.H NRP 11050026771180.
2. Kapten Chk Herdit P. P, S.H NRP 11090042570488.
3. Lettu Syahrul Safari, S.H NRP 11120028760289.
4. Serka M. Yasir, S.H NRP 21050075181083.
5. Serka Erwanto, S.h NRP 21050025270185
6. Serka M. Wali, S.H NRP 21050046480585
7. Serka M. Rivai Purba, S.H NRP 21070359210686

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dadan Sunandar, S.Psi.
 Pangkat : Serka, 21040075500183 .
 Jabatan : Batipampersmat Sbagum.
 Kesatuan : Rindam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 17 Januari 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Japakeh, Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 11.30 Wib Dandenma Rindam IM memerintahkan Serda Rendi Maisandi Bakes Secaba Rindam IM untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat THC yang terdapat pada narkoba golongan I jenis ganja, kemudian Saksi ditelpon oleh Kasipam Ops Rindam IM an. Mayor Inf Budi Wuryanto, Amd untuk segera melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib, Terdakwa dibawa oleh Provost Rindam IM keruangan Sipam Sbagum, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) untuk meminta keterangan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Provos untuk dilakukan penahanan di rumah jaga Rindam IM.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan diruang Stafpam Sbagum Rindam IM dimana Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 aktif menggunakan ganja dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2016 berhenti menggunakan ganja, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif kembali menggunakan narkoba golongan I jenis ganja.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dilakukan Terdakwa di belakang rumahnya dan di jalan AMD Desa Puni Darui Imarah Aceh Besar dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Al yang beralamat di daerah Ujung Bate Aceh Besar.
7. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) diruang Stafpam Sbagum Rindam IM ada diperlihatkan alat bukti berupa testpack yang berwarna putih dan menunjukkan garis yang menandakan positif menggunakan narkoba golongan I kemudian alat bukti tersebut diamankan sebagai alat bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Rendi Maisandi.
Pangkat	: Serda, 21130200730593.
Jabatan	: Bakes Secaba.
Kesatuan	: Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Rejosari, 9 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam IM, Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi mendapat perintah dari Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akabar Yunus melalui HT untuk segera merapat dirumah jaga Rindam IM.
3. Bahwa setelah Saksi menghadap Dandenma dirumah jaga Rindam IM selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memeriksa urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara urine Terdakwa ditampung kedalam wadah ukuran gelas bekas air mineral warna bening merk Aqua, kemudian Saksi memasukan tespack kedalam urine Terdakwa.
5. Bahwa setelah menunggu beberapa menit testpack yang sudah dimasukkan urine Terdakwa terdapat satu garis berwarna merah yang artinya positif, selanjutnya hasil testpack tersebut Saksi perlihatkan kepada Dandenma Rindam IM.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi bersama dua orang anggota Provost Rindam IM membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diminta keterangan dan diproses sesuai hokum yang berlaku.
7. Bahwa atas perintah lisan Kasiidik Pomdam (man. Mayor Cpm Darwin, SH, Saksi bersama Kaurpam Rindam IM dan petugas dari Pomdam IM untuk mengambil urine Terdakwa kembali untuk dilakukan tes ulang di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 setelah urine Terdakwa diambil dan dimasukkan kedalam wadah ukuran kecil berwarna bening dan disegel serta diberi label nama kemudian disimpan oleh penyidik disaksikan oleh Terdakwa dan Kaurpam Rindam IM.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Kaurpam dan petugas dari Pomdam IM serta Terdakwa berangkat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk melakukan tes urine milik Terdakwa yang sudah diambil pada hari sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 di Pomdam IM.
10. Setelah tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh urine milik Terdakwa dserahkan kepada petugas UPTD dan selanjutnya dibawa ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu kurang lebih dua jam hasil pemeriksaan tes urine tersebut diserahkan kepada penyidik guna kelengkapan berkas sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Rekha Melati, SKM telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan/Pangkat : PNS, 19720602 1S8403 2003.
Jabatan : Penyelia Lab Medik UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Tgk.Mohd. Daud Beureueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil didalam urine Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC) sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan I dan hasil tersebut tertera dalam surat keterangan analisis urine nomor 4.455/28/BLM/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.
3. Bahwa jenis pemeriksaan narkotika yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap urine Terdakwa berupa pemeriksaan Aphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.
4. Bahwa rapid test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah V Care dan pada rapid test bertuliskan kode AMP, MET dan THC dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.
5. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung marijuana Saksi berkesimpulan yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkotika tidak lebih dari tujuh hari dari pemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat dan barang yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Serka PK TNI AD di Rindam IM Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ. Pada bulan Agustus 2008 dipindahkan ke Rindam IM sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkoba seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus agar Terdakwa segera merapat menemuinya di kolam renang Mata'ie.
4. Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mandi dan langsung berangkat menuju lapangan hitam Rindam IM dalam perjalanan Terdakwa melihat ada pembagian sepatu PDL digudang logistik, kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembagian sepatu buat Terdakwa, namun untuk Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kolam renang Mata'ie.
5. Bahwa setelah sampai di rumah jaga Rindam IM Terdakwa menghadap Perwira Jaga an. Kapten Chk Sehaddin dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu Dandenma Rindam IM datang.
6. Bahwa setelah Dandenma Rindam IM datang kerumah jaga langsung menelpon Baminpam Sbagum Rindam IM an. Sertu Wanda Dina Saputra, kemudian Dandenma Rindam IM meminta alat tes urine dan memerintah Terdakwa untuk mengambil urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Provost Rindam IM an. Serka Agus Istiono dan Bakes Rindam IM an. Serda Rendi Maisandi.
7. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan testpack dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung zat THC yang terdapat pada narkoba golongan I jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel yang berada dikesatriaan rumah jaga Rindam IM.
8. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruang Staf Bagian Umum Seksi Pengamanan Rindam IM oleh Serka Dadan Sunandar, S.Psi.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM oleh Kaurpam Rindam IM an. Kapten Agung Harefki untuk dilakukan proses hukum.
10. Bahwa setelah tiba di Pomdam IM dilakukan pengambilan urine Terdakwa oleh petugas Pomdam IM dan disaksikan oleh Kaurpam Rindam IM dan Serda Rendi Maisandi.
11. Bahwa pengambilan urine Terdakwa dilakukan dengan cara urine dimasukan kedalam wadah kecil berwarna bening kemudian disegel, diberi lebel yang bertuliskan nama Terdakwa dan disimpan dilemari ruangan penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh oleh petugas Pomdam IM bersama dengan Kaupam Rindam IM a.n. Kapten Agung Harefki dan Serda Rendi Maisandi serta Provost Rindam IM.

13. Bahwa setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian urine Terdakwa yang diambil oleh petugas penyidik Pomdam IM pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa akan dilakukan test urine dan tidak mengetahui apa alasan Dan Denma memerintahkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine.

16. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa terlebih dahulu Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) yang baru kepada Terdakwa dan setelah dilakukan tes urine kemudian Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) kepada Terdakwa dengan hasil terdapat satu garis pada alat tes urine (tespek).

17. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam IM Terdakwa mengaku menggunakan ganja pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Al (nama panggilan) dimana ganja tersebut diambil Terdakwa di jalan didepan Warnet Famili Keutapang dan alasan Terdakwa menghisap ganja tersebut karena susah tidur.

18. Bahwa atas keterangan yang Terdakwa berikan di Pomdam IM Terdakwa mengatakan bahwa yang sebenarnya bukanlah demikian, Terdakwa mengatakan yang sebenarnya adalah pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 Terdakwa diundang oleh Sdr. Al untuk makan kare bebek, setelah selesai makan Terdakwa merasakan ngantuk karena masakan kare bebek tersebut telah dicampur daun ganja.

19. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan ganja dan sudah tidak terhitung lagi dengan Sdr. Al yaitu sejak tahun 1999 dan pada tahun 2016 Terdakwa berhenti menggunakan ganja.

20. Bahwa Terdakwa bila menggunakan ganja seorang diri dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali.

21. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa punya gangguan atau sulit tidur dan jika Terdakwa menggunakan ganja baru pikiran tenang dan nyenyak tidur.

22. Bahwa Terdakwa banyak dibantu oleh Sdr. Al dalam hal keuangan dimana Terdakwa diberi oleh Sdr. Al berjualan di Proyek yang dipimpin Sdr. Al dan Terdakwa diberi kepercayaan oleh Sdr. Al untuk mengawasi para pekerja.

23. Bahwa pada bulan Agustus 2016 istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa karena ada perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

24. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti Operasi Militer antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi Militer PPRM Tahun 1998 di Aceh Utara.
- Operasi pemulihan keamanan Tahun 1999 di Aceh Utara.
- Operasi Cinta Meunasah Tahun 2000 s.d 2003 di Aceh Barat.

Bahwa Terdakwa selama berdinan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa VIII (delapan) Tahun.

25. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama dua bulan dengan nomor putusan Put / 155-K / PM I-01 / AD / VII / 2015 tanggal 7 September 2015.
26. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan mengaku telah menggunakan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan didepan persidangan mengatakan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik Pomdam IM yaitu:

- Terdakwa mengaku menggunakan ganja pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Al (nama panggilan) dimana ganja tersebut diambil Terdakwa di jalan didepan Warnet Famili Keutapang dan alasan Terdakwa menghisap ganja tersebut karena susah tidur.

Keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan yang sebenarnya adalah:

- Pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 Terdakwa diundang oleh Sdr. Al untuk makan kare bebek, setelah selesai makan Terdakwa merasakan ngantuk karena masakan kare bebek tersebut telah dicampur daun ganja.

Menimbang : Bahwa atas perubahan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan sikap Terdakwa tersebut adalah suatu cara Terdakwa untuk dapat terhindar dari jeratan hukum, sedangkan keterangan Terdakwa yang lain tidak dicabut.
2. Bahwa Terdakwa didepan persidangan mengatakan:
 - a. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan ganja dan sudah tidak terhitung lagi dengan Sdr. Al yaitu sejak tahun 1999 dan pada tahun 2016 Terdakwa berhenti menggunakan ganja.
 - b. Bahwa Terdakwa bila menggunakan ganja seorang diri dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali.
 - c. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa punya gangguan atau sulit tidur dan jika Terdakwa menggunakan ganja baru pikiran tenang dan nyenyak tidur.
3. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di ruang Stafpam Sbagum Rindam IM mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Dadan Sunandar, S.Psi) bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 aktif menggunakan ganja dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2016 berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan ganja, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif kembali menggunakan narkoba golongan I jenis ganja.

4. Bahwa atas perubahan sikap Terdakwa tersebut yaitu mencabut sebagian keterangannya yang sudah diberikan kepada penyidik Pomdam IM sebagaimana hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sikap Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak dan tidak dijadikan fakta hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

- a. Surat: 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh nomor 4.455 / 28 / BLK / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Vcare
- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Monotes

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh nomor 4.455 / 28 / BLK / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang keterangan analisis urine Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC) surat tersebut ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Vcare adalah alat tes urine yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dalam memeriksa urine Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Monotes adalah alat tes urine yang digunakan oleh Rindam IM dalam memeriksa urine Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ. Pada bulan Agustus 2008 dipindahkan ke Rindam IM sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkoba seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus agar Terdakwa segera merapat menemuinya di kolam renang Mata'ie.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bergegas mandi dan langsung berangkat menuju lapangan hitam Rindam IM dalam perjalanan Terdakwa melihat ada pembagian sepatu PDL digudang logistik, kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembagian sepatu buat Terdakwa, namun untuk Terdakwa tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kolam renang Mata'ie.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah jaga Rindam IM Terdakwa menghadap Perwira Jaga an. Kapten Chk Sehaddin dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu Dandenma Rindam IM datang.
6. Bahwa benar setelah Dandenma Rindam IM datang kerumah jaga langsung menelpon Baminpam Sbagum Rindam IM an. Sertu Wanda Dina Saputra, kemudian Dandenma Rindam IM meminta alat tes urine dan memerintah Terdakwa untuk mengambil urine di kamar mandi yang disaksikan oleh Provost Rindam IM an. Serka Agus Istiono dan Bakes Rindam IM an. Serda Rendi Maisandi.
7. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan testpack dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung zat THC yang terdapat pada narkoba golongan I jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel yang berada dikesatriaan rumah jaga Rindam IM.
8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa yang dilakukan di ruang Staf Bagian Umum Seksi Pengamanan Rindam IM oleh Serka Dadan Sunandar, S.Psi.
9. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Dadan Sunandar, S.Psi) mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di ruang Stafpam Sbagum Rindam IM dimana Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 aktif menggunakan ganja dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2016 berhenti menggunakan ganja, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif kembali menggunakan narkoba golongan I jenis ganja.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM oleh Kaurpam Rindam IM an. Kapten Agung Harefki untuk dilakukan proses hukum.
11. Bahwa benar setelah tiba di Pomdam IM dilakukan pengambilan urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa oleh petugas Pomdam IM dan disaksikan oleh Kaurpam Rindam IM dan Serda Rendi Maisandi.

12. Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dilakukan dengan cara urine dimasukan kedalam wadah kecil berwarna bening kemudian disegel, diberi label yang bertuliskan nama Terdakwa dan disimpan dilemari ruangan penyidik.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh oleh petugas Pomdam IM bersama dengan Kaurpam Rindam IM a.n. Kapten Agung Harefki dan Serda Rendi Maisandi serta Provost Rindam IM.
14. Bahwa benar setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian urine Terdakwa yang diambil oleh petugas penyidik Pomdam IM pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Marijuana (THC).
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa akan dilakukan test urine dan tidak mengetahui apa alasan Dan Denma memerintahkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine.
17. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa terlebih dahulu Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) yang baru kepada Terdakwa dan setelah dilakukan tes urine kemudian Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) kepada Terdakwa dengan hasil terdapat satu garis pada alat tes urine (tespek).
18. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam IM Terdakwa mengaku menggunakan ganja pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Al (nama panggilan) dimana ganja tersebut diambil Terdakwa di jalan didepan Warnet Famili Keutapang dan alasan Terdakwa menghisap ganja tersebut karena susah tidur.
19. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan ganja dan sudah tidak terhitung lagi dengan Sdr. Al yaitu sejak tahun 1999 dan pada tahun 2016 Terdakwa berhenti menggunakan ganja.
20. Bahwa benar Terdakwa bila menggunakan ganja seorang diri dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali.
21. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa punya gangguan atau sulit tidur dan jika Terdakwa menggunakan ganja baru pikiran tenang dan nyenyak tidur.
22. Bahwa benar Terdakwa banyak dibantu oleh Sdr. Al dalam hal keuangan dimana Terdakwa diberi oleh Sdr. Al berjualan di Proyek yang dipimpin Sdr. Al dan Terdakwa diberi kepercayaan oleh Sdr. Al untuk mengawasi para pekerja.
23. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa karena ada perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti Operasi Militer antara lain:

- Operasi Militer PPRM Tahun 1998 di Aceh Utara.
- Operasi pemulihan keamanan Tahun 1999 di Aceh Utara.
- Operasi Cinta Meunasah Tahun 2000 s.d 2003 di Aceh Barat.

Bahwa Terdakwa selama berdinis mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa VIII (delapan) Tahun.

25. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama dua bulan dengan nomor putusan Put / 155-K / PM I-01 / AD / VII / 2015 tanggal 7 September 2015.

26. Bahwa benar Terdakwa berterus terang dipersidangan mengaku telah menggunakan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang sampaikan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
 - a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terdapat diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
- 1) Melanggar undang-undang; atau
 - 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- e. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- f. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
- h. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetaminee yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan MetMethamphetaminee yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940416650673, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ. Pada bulan Agustus 2008 dipindahkan ke Rindam IM sampai sekarang masih berdinam aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Barindam IM dengan pangkat Serka.

- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkoba seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
- c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus agar Terdakwa segera merapat menemuinya di kolam renang Mata'ie.
- d. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan testpack dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung zat THC yang terdapat pada narkoba golongan I jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel yang berada dikesatriaan rumah jaga Rindam IM.
- e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM oleh Kaurpam Rindam IM an. Kapten Agung Harefki untuk dilakukan proses hukum.
- f. Bahwa benar setelah tiba di Pomdam IM dilakukan pengambilan urine Terdakwa oleh petugas Pomdam IM dan disaksikan oleh Kaurpam Rindam IM dan Serda Rendi Maisandi.
- g. Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dilakukan dengan cara urine dimasukan kedalam wadah kecil berwarna bening kemudian disegel, diberi label yang bertuliskan nama Terdakwa dan disimpan dilemari ruangan penyidik.
- h. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh oleh petugas Pomdam IM bersama dengan Kaurpam Rindam IM a.n. Kapten Agung Harefki dan Serda Rendi Maisandi serta Provost Rindam IM.
- i. Bahwa benar setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian urine Terdakwa yang diambil oleh petugas penyidik Pomdam IM pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Marijuana (THC).
- j. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa terlebih dahulu Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) yang baru kepada Terdakwa dan setelah dilakukan tes urine kemudian Dan Denma memperlihatkan alat tes urine (tespek) kepada Terdakwa dengan hasil terdapat satu garis pada alat tes urine (tespek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Pomdam IM Terdakwa mengatakan bahwa yang sebenarnya bukanlah demikian, Terdakwa mengatakan yang sebenarnya adalah pada hari Kamis 9 Pebruari 2017 Terdakwa diundang oleh Sdr. Al untuk makan kare bebek, setelah selesai makan Terdakwa merasakan ngantuk karena masakan kare bebek tersebut telah dicampur daun ganja.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
- c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan testpack dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung zat THC yang terdapat pada narkotika golongan I jenis ganja.
- d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian urine Terdakwa yang diambil oleh petugas penyidik Pomdam IM pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Marijuana (THC).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.
- b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh Besar.
- b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Dandenma Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus agar Terdakwa segera merapat menemuinya di kolam renang Mata'ie.

- c. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan testpack dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung zat THC yang terdapat pada narkotika golongan I jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel yang berada dikesatriaan rumah jaga Rindam IM.
- d. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM oleh Kaurpam Rindam IM an. Kapten Agung Harefki untuk dilakukan proses hukum.
- e. Bahwa benar setelah tiba di Pomdam IM dilakukan pengambilan urine Terdakwa oleh petugas Pomdam IM dan disaksikan oleh Kaurpam Rindam IM dan Serda Rendi Maisandi.
- f. Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dilakukan dengan cara urine dimasukan kedalam wadah kecil berwarna bening kemudian disegel, diberi lebel yang bertuliskan nama Terdakwa dan disimpan dilemari ruangan penyidik.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh oleh petugas Pomdam IM bersama dengan Kaurpam Rindam IM a.n. Kapten Agung Harefki dan Serda Rendi Maisandi serta Provost Rindam IM.
- h. Bahwa benar setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian urine Terdakwa yang diambil oleh petugas penyidik Pomdam IM pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Marijuana (THC).
- i. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa akan dilakukan test urine dan tidak mengetahui apa alasan Dan Denma memerintahkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine.
- j. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan ganja dan sudah tidak terhitung lagi dengan Sdr. Al yaitu sejak tahun 1999 dan pada tahun 2016 Terdakwa berhenti menggunakan ganja.
- k. Bahwa benar Terdakwa bila menggunakan ganja seorang diri dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali.
- l. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa punya gangguan atau sulit tidur dan jika Terdakwa menggunakan ganja baru pikiran tenang dan nyenyak tidur.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan narkotika seorang diri jenis ganja di jembatan persawahan Desa Puni Kec. Darui Imarah Kab. Aceh Besar yang Terdakwa dapat dari Sdr. Al (nama panggilan) yang beralamat di Ujung Batee, Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Besar. putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan ganja dan sudah tidak dihitung lagi dengan Sdr. Al yaitu sejak tahun 1999 dan pada tahun 2016 Terdakwa berhenti menggunakan ganja.
- c. Bahwa benar Terdakwa bila menggunakan ganja seorang diri dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali.
- d. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa punya gangguan atau sulit tidur dan jika Terdakwa menggunakan ganja baru pikiran tenang dan nyenyak tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2010 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan-I bagi diri sendiri dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put : 73-K / PM.I-01 / AD / VI / 2010 tanggal 25 Agustus 2010, dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Desa Lambirah tepatnya di sebuah gubuk bambu di belakang Taman Rusa Sibreh, Kab. Aceh Besar dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa biasa saja.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis ganja yang telah dikonsumsi Terdakwa sejak Tahun 1999 hingga hari Kamis 9 Pebruari 2017 tersebut dapat merusak diri Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sulit untuk tidur dan bila menggunakan ganja maka Terdakwa dapat tidur dengan nyenyak dan istri Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa sejak Tahun 2016.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan dimana Terdakwa mendapatkan kemudahan dan bantuan dari Sdr. Al kemudian Terdakwa mengikuti kebiasaan Sdr. Al mengkonsumsi ganja.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi narkotika jenis ganja menjadi kebiasaan yang dilakukan Terdakwa selama bertahun-tahun.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi TNI pernah melaksanakan operasi Militer yaitu:
 - Operasi Militer PPRM Tahun 1998 di Aceh Utara.
 - Operasi pemulihan keamanan Tahun 1999 di Aceh Utara.
 - Operasi Cinta Meunasah Tahun 2000 s.d 2003 di Aceh Barat.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah untuk kesenangan diri karena Terdakwa mengalami kesulitan tidur dan apabila Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja maka dapat tidur dengan nyenyak serta ganja mudah diperoleh ditempat dimana Terdakwa berdinas yaitu di Aceh.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi ganja hingga bertahun-tahun lamanya dan saat ini Terdakwa mengalami kesulitan tidur bila tidak mengkonsumsi ganja, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id**

kepatuhan, ketaatan, dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan satuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.
5. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus desersi dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu-selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat: 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh nomor 4.455 / 28 / BLK / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Vcare
- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Monotes

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat strip tes yang digunakan oleh untuk melakukan tes urin Terdakwa yang ternyata positif mengandung Marijuana (THC), sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Romidon Sinaga, Serka NRP 31940416650673 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat: 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Lab. Kesehatan Prov. Aceh nomor 4.455/28/BLK/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Vcare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah Rapid Diagnostic tes merk Monotes yang digunakan untuk memeriksa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari di Rindam IM. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasehat Hukum M. Wali, S.H Serka NRP 21050046480585, M. Rivai Purba, S.H Serka NRP 21070359210686 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)